



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bale Bandung** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**OBIN WAHYUDIN, S.,SN**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juli 1977, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana, Kewarganegaraan WNI, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204250907770014, yang beralamat di Kp. Haur Dengdek, Rt.002 Rw.004, Kel/Desa Nagrog, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon kedepan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Juni 2018, dibawah Register No. 200/Pdt.P/2018/PN Blb, mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Bandung pada tanggal 09 Juli 1977 anak dari pasangan suami istri yang bernama IKIN HOLAKIN dengan TUTI SUNARTI sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2119 / 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tanggal 27 Agustus 2004 ;
2. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama **OBIN WAHYUDIN** menjadi **OGI SOS**, sehingga selanjutnya pemohon memakai nama **OGI SOS** ;
3. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama dikarenakan Pemohon dalam pekerjaannya lebih dikenal dengan nama **OGI SOS** yang menurut

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a Dengan harapan kehidupan Pemohon Kedepannya Menjadi lebih baik;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan Mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau pun tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesalahan di kemudian hari;

5. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti nama Pemohon dari nama asal **OBIN WAHYUDIN** menjadi **OGI SOS** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2119 / 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Administrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai Penggantian nama Pemohon dari nama asal **OBIN WAHYUDIN** menjadi **OGI SOS** ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan menghadiri perkara permohonan ini dan menetapkan berupa sesuatu penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari asal **OBIN WAHYUDIN** menjadi **OGI SOS** sehingga nama Pemohon memakai nama **OGI SOS** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
- Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN B/b

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2119 / 2004 dari nama **OBIN WAHYUDIN** menjadi **OGI SOS**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Bandung;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangannya sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya serta tidak ada perubahan;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Obin Wahyudin, S., SN, NIK 3204250907770014, yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 18 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 774/14/XI/2006, atas nama Obin Wahyudin, S., SN dan Santi Suryaningsiha, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2119/2004, atas nama Obin Wahyudin, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 32042512070060049, atas nama kepala Keluarga Obin Wahyudin, S., SN, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 4;
5. Fotocopy Ijazah, Nomor 677/L05.3/PP/S/2005, atas nama Obin Wahyudin, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 5 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Ijazah, Nomor 02.OB og 000030, atas nama Obin Wahyudin, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Bandung pada tanggal 5 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;

**Menimbang**, bahwa surat-surat bukti tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 yang berupa foto copy telah dicocokkan dan disesuaikan  
*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I, Agus Supriadi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik nomor 2 (dua) dari saksi dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa dijadikan sebagai saksi sekarang ini dalam perkara permohonan karena Pemohon mau mengganti namanya dari Obin Wahyudin menjadi Ogi SOS untuk pencitraan di bidang entertainment dan juga Pemohon lebih dikenal dengan nama Ogi SOS daripada nama Pemohon yang sebenarnya yang diberikan oleh orang tua;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah menggunakan nama Ogi SOS dalam dokumen resmi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 9 September 2006 dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hanya 2 (dua) anak Pemohon yang memakai nama Pemohon semula dalam akta kelahirannya sedangkan anak yang nomor 3 (tiga) belum mempunyai akta karena baru lahir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan sekarang ini karena Pemohon mau mengganti namanya karena nama Pemohon yang sekarang lebih dikenal oleh orang daripada nama pemberian orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon dan keluarga lainnya tidak keberatan bila Pemohon mengganti nama menjadi Ogi SOS;
- Bahwa Pemohon yang bernama Obin Wahyudin menjadi Ogi SOS adalah orang yang sama;

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Blb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi II, Pendi Hidayat:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah asisten Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai asisten Pemohon selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Ogi SOS daripada Obin Wahyudin;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya saat saya mau mentransfer uang ke rekening Pemohon yaitu bernama Obin Wahyudin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan sekarang ini karena mau mengganti namanya dari Obin Wahyudin menjadi Ogi SOS karena lebih dikenal oleh orang daripada nama pemberian orang tuanya;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau kewajiban;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menggunakan nama SOS dibelakang namanya karena kebetulan Pemohon sebagai pendiri SOS;
- Bahwa anggota SOS yang lain tahu bila Pemohon mau mengganti namanya menjadi Ogi SOS dan tidak keberatan karena sampai saat ini hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 9 September 2006 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hanya 2 (dua) anak Pemohon yang memakai nama Pemohon yang sebenar dalam akta kelahirannya sedangkan anak yang nomor 3 (tiga) belum mempunyai akta karena baru lahir;
- Bahwa Pemohon yang bernama Obin Wahyudin menjadi Ogi SOS adalah orang yang sama;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang,** bahwa disamping 2 (dua) orang saksi, dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon karena nama Pemohon (Ogi SOS) yang sekarang lebih dikenal oleh orang dalam pekerjaannya daripada nama pemberian orang tuanya;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dengan nama Ogi SOS karena dengan nama Ogi SOS menjadi do'a dan harapan kehidupan Pemohon menjadi lebih baik dan juga sekarang Pemohon mau mencalon diri sebagai Calon Legislatif sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalahan atau masalah nantinya
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengganti namanya;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi, oleh karenanya Pemohon memohon Putusan berupa Penetapan;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang,** bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari **Obin Wahyudin** menjadi **Ogi SOS**;

**Menimbang,** bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah disebabkan karena nama Pemohon Ogi SOS lebih dikenal orang dalam pekerjaannya daripada nama pemberian orang tua Pemohon yaitu Obin Wahyudin dan diharapkan menjadi do'a dan harapan yang lebih baik bagi kehidupan Pemohon kedepannya sehingga Pemohon mau mengganti dari nama Pemohon dari Obin Wahyudin menjadi Ogi SOS;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**Menimbang**, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Obin Wahyudin** menjadi **Ogi SOS** perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan a quo;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon" dan sesuai bukti P – 1 dan bukti P – 4 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Haur Dengdek, Rt.002 Rw.004, Kel/Desa Nagrog, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2119/2004, atas nama Obin Wahyudin, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertanggal 27 Agustus 2004, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka menurut Pengadilan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon saat ini adalah **Obin Wahyudin**, anak laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 9 Juli 1977, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2119/2004;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P – 2 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon adalah telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 774/14/XI/2006, atas nama Obin Wahyudin, S.,SN dan Santi Suryaningsih, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa maksud Pemohon yang mengganti namanya dari **Obin Wahyudin** menjadi **Ogi SOS** karena nama Pemohon Pemohon yang sekarang (Ogi SOS) lebih dikenal dalam pekerjaannya daripada nama pemberian orang tua Pemohon (Obin Wahyudin) dan diharapkan menjadi do'a dan harapan yang lebih baik dikemudian hari bagi Pemohon, menurut hemat Pengadilan, alasan seperti yang disampaikan oleh

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN B/b*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2119/2004, atas nama Obin Wahyudin, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertanggal 27 Agustus 2004 maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka ada alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut / membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

**Memperhatikan** pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Obin Wahyudin** menjadi **Ogi SOS**, sehingga selengkapanya Pemohon memakai nama Ogi SOS, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN B/b*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2119/2004, dari nama Obin Wahyudin menjadi Ogi SOS;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Senin**, tanggal **9 Juli 2018**, oleh kami : **Ika Lusiana Riyanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **Budi Permana, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut.

**Budi Permana, S.H.**

**Ika Lusiana Riyanti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. PNBP	: Rp. 5.000,00
6. Panggilan	: Rp. 170.000,00
7. Sumpah	: Rp. 50.000,00
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp. 316.000,00</u> (tiga ratus enam belas ribu rupiah).</b>

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN Blb